B A B II

LANDASAN TEORI DAN DASAR HUKUM TENTANG PENITIPAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Definisi Penitipan dan Pengertian Jaminan Atas Penitipan

Adapun definisi penitipan menurut para 'Ulama' fikih adalah sebagai berikut :

1. Menurut 'Ulama' hanafiyah.

هي عبارة عن أن يولي شخص غيره على حفظ ماله صريحا أو ضمنا.[1]

Artinya :

(Penitipan adalah suatu pernyataan dari seseorang yang menguasakan kepada orang lain atas penjagaan harta bendanya, dengan (perkataan) yang jelas atau secara tanggungan)

Artinya : ماتترك عند الأمين ليحفظها[2]

(Penitipan adalah suatu barang yang ditinggalkan pada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjaganya.)

---

[1] As-Sayid Ali Fikri, Al-Mu'aamalaatu Al-maadiyah wal-adabiyah, Jus II, Al-halabi, Kairo th. 1358 H hlm. 120.

[2] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut 'Ulama' Maliki,yah.

Artinya; [3] إنها عبارة عن توكيل على مجرد حفظ المال

(Sesungguhnya penitipan itu suatu pengertian dari suatu perwakilan khusus penjagaan harta benda.)

Artinya : [4] إنها عبارة عن نقل مجرد حفظ الشئ المملوك الذى يصح نقله إلى المودع

(Sesungguhnya penitipan itu suatu pengertian hanya untuk pemindahan penjagaan sesuatu yang dimiliki, yang sah dipindahkan kepada orang yang dititipi.)

3. Menurut 'Ulama' hanabilah.

Artinya : [5] توكيل فى الحفظ تبرعا

(Penitipan adalah suata perwakilan dalam penjagaan harta benda dengan suka rela.)

4. Menurut 'ulama' Syafi'iyah.

---

[3] Ibid hlm. 121

[4] Ibid

[5] Ibid. hlm. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6 هي العقد المقتضي لحفظ الشيئ المودع

Artnya :

(Penitipan adalah suatu aqad untuk penjagaan sesuatu yang dititipkan.)

5. Menurut Prof.TM. Hasbi Ash-Shidiiqy :

عقد موضوعه استعانة الإنسان بغيره في حفظ ماله[7]

Artinya :

(Suatu aqad yang maudlu'nya meminta perto - longan kepada sesorang dalm memelihara harta sipe- nitip.)

Dari beberapa difinisi di atas, dapatlah diam- bil suatu pengertian bahwa yang di maksud dengan peni tipan adalah suatu aqat perwakilan atau minta tolong kepada orang lain untuk menjaga atau memelihara suatu barang, yang pnerima titipan wajib mengebalikan denga bentuk asalnya.

Kemudian jika melihat pada judul skripsi ini yaitu jaminan atas penitipan kendaraan, maka yang di- maksudkan adalah jaminan keamanan kendaraan itu sen - diri dari gangguan pihak ketiga, sekaligus pertangguu- ngan atas kerusakan atau kehilangan kendaraan tersebut

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

---

[6] Ibid., hlm. 121

[7] Hashbi Ash-Shiddiiqy, Pengantar Fikih Muamalah Bulan Bintang, th. 1974, hlm. 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Sesungguhnya Allah SWT., menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.[8]

Dan Suarta Al-Baqarah ayat 283 :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya :

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT Tuhannya.[9]

2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذى)[10]

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah SAw., bersabda : Sampaikanlah olehmu amanatitu kepada orang yang memberikan amanat kepadamu. dan janganlah kamu khiyanati orang yang mengkhiyanatimu. (HR. At-Turmudzi)

Dan Hadits :

---

[8] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahanya, Jakarta, 1983, hlm. 128

[9] Ibid., hlm. 71

[10] Abu 'Isa MUhammad, Ibnu 'Isa, Saurah, Al-Jami-ush-Shahih, Jus III, Sunan Turmudzi, hlm. 564

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان رواه الدار قطني[11]

Artinya :

(Rasulullah SAW.bersabda : Tidak ada atas peminjam yang tak berdusta suatu tanggungan, dan tidak ada atas penerima titipan yang tak berdusta suatu tanggungan.)

3. Ijma'

Dasar ini adalah adanya penitipan barang dari kaum muslimiim, sejak permualaan Islam hingg sekarang yang tak ada seorangpun yang menentangnya.

C. Teori Penitipan

1. Syarat dan rukun penitipan.

Para 'Ulama' berbeda pendapat tentang syarat , dan rukun penitipan. Adapun pendapat mereka diantaranya sebagai berikut :

a. Pendapat 'Ulama' Hanafiyah :

للوديعة ركن واحد هو الإيجاب والقبول لأن المراد الإيداع وهو العقد وذلك هو الركن تتحقق به الوديعة[12] إنما غيره فليس داخلا في الماهية فيكون شرطا لا ركنا

Artinya :

(Bagi penitipan mempunyai satu rukun yaitu ijab dan qabul. Karena yang dimaksdkan penitipan - yaitu suatu aqad, dan yang demikian itu adalah rukun, yang dapat menyatakan adanya titipan. Adapun lainnya bukan termasuk dalam unsur titipan, maka disebut syarat bukan rukun.)

---

[11] As-Sayid Al-Imam Muhammad Ismail,al-Khahlany Subulus-Salam, Jus III, hlm. 108

[12] As-Sayid Ali Fkri, Op. cit., hlm. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka menyebutkan syarat-syarat penitipan sebagai berikut :

ويشترط للوديعة شروطا منها مايتعلق بالصيغة وهي الإيجاب والقبول ويشترط في الإيجاب أن يكون بالقول أو بالفعل والقول إما أن يكون صريحا أو كناية[13]

Artinya :

(Disyaratkan pada penitipan dengan beberapa syarat diantaranya sesuatu yang berhubungan dengan shighat, yaitu ijab dan qabul. Dan disyaratkan ijab dengan perkataan atau perbuatan, dan perkataan adakalanya terang/jelas ataupun kinayah.)

Dan selanjutnya mereka mengatakan :

وكذلك القول من الوديع فإنه تارة يكون صريحا كقبلت أو ضمنا كسكوته[14]

Artinya :

(Begitu juga disyaratkan pada qabul, hal ini boleh dengan kata-kata seperti: aku terima, atau berupa tanggungan seperti diamnya penerima titipan.)

Mereka mnyebutkan syarat bagi barang yang boleh dititipkan sebagai berikut:

ومن الشروط أن يكون المال قابلا لاثبات اليد عليه فلا يصح أن يودع طيرا في الهواء مثلا

---

[13] Ibid., hlm. 126

[14] Ibid., hlm. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ومنها أن يكون الوديع مكلفا فلو أودع عند صبي فاستهلكها لم يضمن لأنه لا يجب الحفظ عليه[15]

Artinya :

(Diantara sayarat-syarat itu ialah keadaan barang itu bisa dikuasai atau dimiliki. Maka tidak shah menitipkan burung yang ada di ruang angkasa umpamanya Dan diantara syaratnya keadaan penerima titipan sudah mukalaf.Maka jika yang dititpi seorang anak lalu ia merusakan barang itu, maka ia tidak wajib menanggung, karena ia tidak menjaganya, sebab belum mukalaf.)

b. Pendapat 'Ulama' Syafi'iyah:

يشترط في الوديعة شروط
منها ما يتعلق بالعين المودعة ويشترط فيها أن يكون
شيئا له قيمة ولو كان نجسا كالكلب الذي ينتفع به لصيد
وحراسة ونحوهما أما إذا لم تكن له قيمة كالكلب لا منفعة
له فإنه لا تصح فيه الوديعة
ومنها ما يتعلق بالصيغة ويشترط فيها اللفظ وهو إما
صريحا أو كناية.[16]

Artinya :

Disyaratkan dengan eberpa syarat dalam penitipan. Di antaranya apa yang berhubungan dengan keadaan barang yang dititpkan, dan disyaratkan yang dititikan itu sesuatu yang ada nilainya/manfaatnya, walau ben-

---

[15] Ibid., hlm. 128

[16] Ibid., hlm. 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

da itu keadaannya najis, seperti anjing yang bisa diambil manfaatnya untuk berburu atau penjagaan dan sebagainya. Adapun jika keadaan benda itu tak ada nilainya seperti anjing yang tak ada maanfaatnya sama sekali, maka tidak shahlah titipannya. Di antara syaratnya apa yang berhubungan dengan shighat, di syaratkan berupa lafadh baik lafadh sharih maupun kinayah.

فالشرط أن يصدر اللفظ من أحدهما فإذا قال المودع استودعتك هذا الحيوان ولم يقل له الوديع: قبلت ولكن استلم الحيوان صحت الوديعة". [17]

Artinya :

(Maka syarat, lafadh harus keluar dari salah satu keduanya. Maka jika orang yang menitipkan berkata : saya mau menitipkan hewan ini kepadamu, sedang yang dititipi tidak menjawab: aku terima , dan tetapi ia menerima hewan itu, maka shahlah penitipan tersebut).

Di samping syarat-syarat di atas ada mensyaratkan orang yang dititipi wajib menanggung atas kerusakan atau kehilangan benda titipan itu, seperti pendapat Ulama' Malikiyah :

ويشترط منها باعتبار ضمنها - اى إلزام الوديع بها إذا قصر في حفظها أو تعدى عليها . [18]

---

[17] Ibid.

[18] Ibid., hlm. 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

(Disyaratkan dengan pertimbangan segi tanggungannya, yakni keharusan orang yang dititipi menanggungnya jika ia lalai atau melampaui batas atas benda titipan itu).

Dari uraian pendapat-pendapat Ulama' di atas tentang syarat dan rukun penitipan, dapatlah dirumuskan sebagai berikut :

1) Benda yang dititipkan, dengan syarat :
   a) Harus yang sah menurut pandangan syara'
   b) Bisa menerima untuk dikuasai (dimiliki)
   c) Benda itu harus bernilai atau ada manfaatnya, walaupun keadaannya najis.
2) Shighat, dengan syarat :
   a) Ijab, baik dengan perbuatan maupun perkataan yang berupa kata-kata yang jelas maupun kinayah (sindiran).
   b) Qabul, baik dengan perbuatan maupun perkataan yang berupa kata-kata yang sharih (jelas) maaupun kinayah (sindiran).
3) Orang yang menitipkan (mudii') dengan syarat :
   a) Baligh
   b) Berakal
   c) Pandai (rusyd).
4) Orang yang menerima titipan (wadii') dengan syarat:
   a) Baligh
   b) Berakal
   c) Pandai
   d) Bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan benda yang dititipkan, karena kesalahan wadii'.

2. Benda yang Dititipkan.

Dalam kitab-kitab fikih disebut maal yang jamaknya amwaal, ini berarti benda atau barang dalam ish-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

thilah hukum positif, baik dalam hukum perdata maupun hukum Pidana. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan dengan - maal pada surat Al-Kahfi,ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا .

Artinya :

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.[19]

Pada dasarnya Syariat Islam tidak memberi ba - tasan khusus tentang benda. Hal ini desrahkan kepada manusia untuk memberi pengertian dan batasan-batasan. Oleh karena itu para 'Ulama' berbeda pendapat dalam memberi batasan tentang benda tersebut. Diatara penda pat mereka ialah :

a. Menurut 'Ulama' Hanafiyah :

[20] "ما يميل اليه الطبع ويمكن إدخاره لوقت الحاجة"

Artinya :

(Sesuatu yang naluri cenderung mencintainya, mungkin dapat disimpan untuk waktu diperlukan.)

Mereka memberi batasan dengan kemungkinan bisa di - simpan dengan tujuan untuk mengecualikan manfaat bukan termasuk benda karena manfaat tak mungkin bi- sa disimpan, dan termasuk milik.

Dari batasan diatas jelaslah tidak memasukkan sesuatu benda, atau yang manusia normal cenderung

---

[19] Departemen Agama RI., Op. cit., hlm. 460

[20] Muhammad Salam Madzkur, Alfiqhul Islami, hlm 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mencintainya, seperti racun, padahal racun bisa disimpan, dan sesuatu yang amnusia cenderung untuk mencintainya, tapi tidak bisa disimpan lama seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Dengan demikian Abu Zahrah setuju terhadap pengertian benda adalah : sesuatu selain manusia, yang diciptakan, untuk kemaslahatannya dan mungkin dapat disimpan, serta dipergunakan dalam waktu biasa (tidak dalam keadaan terpaksa).[21]

b. Pendapat Dr. Muhammad Mushtafa Syalabi :

[22] ما يمكن حيازته واحرازه والانتفاع به انتفاعا معتادا

Artinya :

(Sesuatu yang mungkin dapat disimpan dan atau dapat dikumpulkan, dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan).

c. Menurut Prof. T.M. Hasbi Ash-Shidieqy :

[23] المال هو كل عين ذات قيمة "مادية" متداولة بين الناس

Arttinya :

(Benda ialah segala wujud yang berharga yg bersifat materi, yang beredar antara manusia).

Dari batasan-batasan diatas dapatlah diambil

---

[21] Masduha Abdur Rahman, Pengantar dan asas-asas fikih Muamalah, Sunan Ampel, Surabaya, 1986, hlm. 28

[22] Muhammad Mushthafa Syabi, Al-Maddkhal fit-Ta8 rifilfiqhil Islami wal qawa'idl milkiyati wal·uqdifihi Darut Ta'lif, Mesir, II , 1960, hlm. 239

[23] T.M. Hasbi Ash#shidieqy, Op. cit., hlm. 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian, bahwa sesuatu itu merupakan benda atau bu kan ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu :

1) Dapat disimpan atau dapat dikumpulkan.
2) Dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.
3) Dapat dimiliki.
4) Merupakan 'ainiah (bersifat materi)

Unsur-unsur diatas dapat membedakan sesuatu yang termasuk benda meurut hukum dengan lainnya. se - suatu dapat dikatakan benda apabila berwwujud nyata , bisa dimiliki, disimpan, bermanfaat baik menurut syara' maupun kebiasaan. Dengan demikian seorang anan bu kan termasuk benda karena tidak mungkin disimpan, begitu juga cahaya matahari, bulan walaupun bermafaat , bukan termasuk dalam pengertian benda, makanan yang beracun, bangkai juga bukan termasuk benda karena dipandang tidak bermanfaat, binatang-binatang di hut an belantara, ikan di laut bukan termasuk benda karen be lum dimiliki ,dan lain sebagainya.

Dalam penitipan, segala sesuatu yang termasuk benda shah dititipkan menurut hukum Islam, baik benda tetap maupun benda bergerak, seperti kendaraan, tivi hewan, uang dan sebagainya.

3. Kewajiaban orang yang menitipkan dan yang menerima titipan.

a. Kewajiban orang yang menitipkan sekaligus menjadi hak orang yang menerima titipan.

١ — أن يدفع للوديع ما صرفه في حفظ الوديعة" وتحسين قيمتها وتعويض ما لحقه من الضرر بسببها وأن يدفع له الأجرة المتفق عليها إذا كان مأجورا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

٢ - متى أدى الوديع واجباته السابق بيانها وهلكت الوديعة عنده بلا تعد فلا ضمان عليه وإلا فعليه الضمان .

٣ - ومتى أدى المودع واجباته أيضا وجب على الوديع تسليم الوديعة له وإن لم يؤدها كان له أن يحبسها عنده حتى يستوفي ما وجب من الحقوق . [24]

Artinya :

(1. Orang yang menitipkan kepada yang dititipi apa yang ia lakukan dalam penjagaan barang yang dititipkan, dan perbaikan bahaya yang menimpa sebab penitipan, atau menyerahkan ongkos padanya yang telah disepakati, jika orang yang dititipi diberi ongkos.

2. Selama orang yang dititipi telah memenuhi kewajibannya, dan barang titipannya rusak di tangannya dengan tidak melampaui batas, maka tidak ada tanggungan atasnya. Dan jika ia melampaui batas maka ada tanggungan atasnya.

3. Dan selama orang yang menitipkan telah memenuhi kewajibannya juga, maka orang yang menerima titipan wajib menyerahkan titipan tersebut kepada pemiliknya. Dan jika ia tidak atau belum memenuhi kewajibannya, maka yang menerima titipan boleh menahan titipannya di tangannya, hingga orang yang menitipkan memenuhi kewajibannya yang menjadi haknya).

---

[24] As-Sayid Ali Fikri, Op. cit., hlm. 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kewajiban orang yang menerima titipan, sekaligus menjadi hak orang yang menitipkan :

١- لايجوز له أن يلزم المودع بأخذها قبل الميعاد المتفق عليه وأن يكون مسؤلا عما ينشأ من تقصيره الجسيم إن لم يكن مأجورا. وعن تقصيره الخفيف إن كان مأجورا.

٢- أن لا يتصرف في الوديعة بأي نوع من أنواع التصرفات فإن تصرف ضمن للمودع أجرتها وما نقص من الوديعة

٣- إذا مات الوديع وتصرف وارثه في الوديعة ولهو لا يعلم حقيقتها فليس عليه لصاحبها إلا الثمن الذي قبضه أو التنازل عنه له أو دفع قيمتها إن كان قد أعطاها مجانا ولم يمكن استردادها.

٤- على الوديع أن يرد الوديعة لصاحبها عند طلبه هي وزوائدها من غلة وثمار ونتاج وغيرها. ويقوم مقام صاحبها في الأخذ وكيله المفوض أو وارثه او المقضي له بأخذها

٥- عليه أن يسلمها للحكومة إذا ظهر أنها مسروقة

٦- وأن يدفع النقود المودعة - إذا تأخر عن ردها عند طلبها من يوم الطلب إلى يوم الرد.[25]

Artinya :

(1. Orang yang menerima titipan tidak boleh mengharuskan orang menitipkan untuk mengambil

[25] Ibid., hlm. 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

titipannya sebelum waktu perjanjian yang telah disepakatinya, seperti keterangan terdahulu. Dan ia bertanggung jawab apa saja yang timbul dari kesalahan yang besar, jika ia bukan orang yang dibayar dan dari kesalahan yang kecil jika ia orang yang di beri ongkos.

2. Jika yang dititipi meninggal dunia, kemudian diteruskan oleh ahli warisnya dan ia tidak mengetahui yang sebenarnya, maka tidak ada kewajiban kepada pemilik barang titipan kecuali harga yang diterima nya atau pengakuan dari ahli waris pada pemilik , atau penyerahan harganya, jika ia benar-benar memberikan dengan cuma-cuma dan ia tidak mungkin untuk minta kembali.

3. Orang yang menerima titipan tidak boleh menasarufkan barang titipan dengan macam apapun dari bermacam-macam tasharuf. Maka jika ia menasharufkan,ia harus menaggung ongkos pada pemilik dan menanggung kekurangan dari barang titipan itu.

4. Diwajibkan atas orang yang menerima titipan mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya ketika mengambilnya, dan beberapa tambahannya seperti peningkatan harga, nilai dan beberapa hasil dan lain sebagainya. Dan dapat menduduki kedudukan pemiliknya dalam mengambil titipan seorang wakil yang telah diserahi, atau ahli warisnya atau orang yang di tentukan atau diputuskan untuk mengambilnya.

5. Wajib atasnya menyerahkan masalah penitipan kepada pihak penguasa/pemerintah, jika jelas bahwa titipan tersebut dicuri orang.

6. Wajib orang yang dititipi menyerahkan hasil-hasil dari uang logam yang dititipkan, jika terlambat mengembalikannya ketika pemilik menghendakinya, dihitung dari hari itu hingga hari pengembalian).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di atas telah penulis katakan bahwa penitipan adalah merupakan perbuatan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengikatnya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut bila tak dipenuhi akan merugikan pihak lain, maka pihak yang dirugikan boleh menuntut melalui jalur hukum.

Dan mengenai wajibnya memenuhi perjanjian Al-Qur'an menyebutkan dalam ayat 1, S. Al-Maidah sebagai-berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu.[26]

Dan yang dimaksud aqad di sini ialah: aqad (perjanjian) mencakup. Janji prasetia hamba kepada Allah dan janji yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.[27]

4. Pertanggungan atas Kerusakan atau Kehilangan Benda Titipan.

Hukum asal dari penitipan adalah mubah, semua orang bebas atas penjagaan terhadap benda hak miliknya baik dijaga atau dipelihara sendiri maupun minta pertolongan orang lain yang dipercayainya untuk menjaganya. Tetapi kadang-kadang menitipkan barang itu menjadi wajib karena adanya sebab seperti ketika ada bahaya

---

[26] Departemen Agama RI., Op. cit., hlm. 156.

[27] Ibid., hlm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebakaran, kebanjiran yang mengancam terhadap keamanan sesuatu barang. Dan orang yang dititpi wajib menerima dan menjaganya serta mengembalikan bila pemi lik benda mengambilnya.

Titipan pada dasarnya merupakan amanat, arti - nya penerima titipan wajib melaksanakannya menurut se mestinya. Dan penerima titpan harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan benda yang dititipkan, yang disebabkan dari kesalahan ia sendiri, seperti ku rang berhati-hati dalam penjagaan. Ia tidak harus menanggung atas akaibat yang timbul bukan dari kelalaian penerima titipan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang di nyatakan oelh sebagian 'Ulama' fikih sebagai berikut :

وهي عقد جائز من الطرفين كالوكالة فلكل منهما التخلي عنها
متى شاء وعلى المودع حفظها كماله وليس عليه بعد ذلك
ضمانها إن فقدت أو تلفت. وإذا اشترط المودع —
بالكسر — ضمانها على المودع كان الشرط باطلا وإنما يضمنها
إذا قصر في حفظها أو تعدى عليها وفي ذلك تفصيل
في المذاهب.[28]

Artinya :

(Dan titipan merupakan aqad yang diperbolehkan dari dua belah pihak, seperti halnya wakalah. Maka se tiap pribadi dari keduanya bebas berbuat, dan penerima titipan wajib menjaganya seperti harta bendanya se ndir. Dan atas penerima titipan setelah terjadi aqad tak ada tanggungan jika hilang atau rusak dan jika memberi syarat, maka syarat itu batal. Kemudian se-

---

[28] Muhammad Abdur Rahman, Al-fiqhul 'ala madzahibil 'arba'ah, jus III, hlm. 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benarnya wadii' wajib menenggung (mengganti) jika ia kurang berhati-hati atau lengah dalam penjagaannya. Dan dalam masalah itu ada perincian beberapa madzhab).

Setelah penulis membaca dan menganalisa teori-teori yang ada dalam kitab-kitab fiqih ternyata bahwa apabila kerusakan atau kehilangan barang titipan disebabkan kesalahan penerima titipan sendiri, ia tetap harus bertanggung jawab, dengan kata lain ia tidak bebas dari tanggung jawab. Dan para Ulama memberi batasan-batasan tentang hal-hal yang menyebabkan wadii' (penerima titipan) harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang dalam penitipan. Adapun pendapat mereka sebagai berikut :

a. Menurut pendapat 'Ulama Hanafiyah. Penerima titipan wajib menanggung atas kerusakan atau kehilangan benda titipan apabila :
   1) Penerima titipan memindahkan titipannya kepada orang lain tanpa seizin pemilik barang titipan , kecuali dalam keadaan terpaksa seperti ada kebakaran atau banjir sehingga mengancam terhadap keselamatan barang itu. Akan tetapi dalam keadaan seperti ini penerima titipan harus memindahkan ketempat yang lebih aman dan jika ia membiarkan lalu barang itu hilang atau rusak ia wajib menanggungnya. Dalam hal ini penerima titipan boleh mewakilkan keluarganya untuk menjaga barang titipan itu dengan syarat mereka termasuk orang yang mempu menjaganya, walaupun tanpa seizin pemilik barang. Dan penerima titipan tidak wajib menanggung bila barang itu hilang atau rusak. Kalau yang menitipkan melarang untuk tidak dijaga oleh keluarganya. Kemudian yang dititipi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap melakukannya dan ternyata barang itu hilang atau rusak, maka yang dititipi wajib menanggungnya.

2) Orang menerima titipan mencampur barang titipan dengan barangnya sendiri atau barangnya orang lain baik sejenis maupun bukan yang sulit untuk dipisahkan atau dibedakan. Jika demikian barang titipan dianggap rusak dan pemilik barang berhak minta ganti atau membagi barang yang telah dicampur itu.

3) Orang menerima titipan menggunakan atau memakan barang titipan yang mengakibatkan barang titipan itu rusak sebelum dikembalikan ke tempat asal (semula). Bila sudah dikembalikan dan tidak niat menggunakan lagi, maka yang menerima titipan tidak wajib menanggungnya bila barang itu rusak atau hilang.

4) Orang yang menerima titipan mengingkari adanya titipan pada dirinya, tanpa adanya bukti yang kuat, setelah pemilik barang mengambilnya dan ternyata barang tersebut hilang. Demikian juga jika ia setelah mengingkarinya barang itu ketemu lalu tidak segera menyerahkan kepada pemiliknya kemudian barang itu rusak, maka ia harus menanggungnya. Akan tetapi bila yang menerima titipan menyerahkan barang itu kepada pemiliknya lalu pemilik barang itu menitipkan lagi, kemudian barang itu rusak atau hilang maka ia tidak wajib menanggungnya.

5) Orang yang menerima titipan membawanya barang titipan itu pergi, yang pemiliknya melarangnya , lalu barang itu hilang atau rusak dalam peper-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gian, maka ia menanggungnya kecuali pepergiannya itu karena terpaksa. Begitu juga bila orang yang dititipi membawanya ketempat yang rawan dan ternyata barang titipan itu hilang atau rusak, ia menanggungnya.

6) Penerima titipan meninggal dunia sebelum memberitahukan kepada ahli warisnya atau salah satu ahli warisnya tidak mengetahui barang titipan itu. Maka jika demikian itu setelah pemilik barang mengambilnya ternyata tidak ada, maka menjadi tanggung jawab dari harta peninggalannya.

b. Menurut pendapat 'Ulama Malikiyah. Penerima titipan harus menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan apabila :

1) Barang titipan itu rusak atau hilang karena perbuatannya penerima titipan sendiri atau kejatuhan sesuatu dari tengahnya baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan kata lain karena kurang hati-hatinya dalam penjagaan dan pemeliharaan terhadap barang titipan.

2) Barang titipannya dicampur dengan barang sejenis yang sulit untuk membedakan dan memisahkan, atau dicampur dengan barang lain yang bisa dipisahkan dan dibedakan tetapi alasan dicampurnya bukan untuk keamanan atau kemaslahatan.

3) Penerima titipan menggunakan barang titipan tanpa seizin pemiliknya kemudian barang itu rusak sebelum dikembalikan ketempat penitipan. Tetapi bila sudah dikembalikan ketempatnya dan ia tidak niat memakai lagi, lalu barang itu rusak atau hilang, maka penerima titipan tidak wajib menanggungnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Penerima titipan meninggalkan atau membawa barang titipan pergi tanpa seizin pemiliknya, sedang penerima titipan mungkin bisa menyerahkan kepada pemiliknya, atau penerima titipan belum mengembalikan ketempat semula dengan selamat. Akan tetapi bila rusak atau hilangnya setelah dikembalikan ketempat semula, maka penerima titipan tidak wajib menanggungnya.

5) Penerima titipan menitipkan barang titipan yang menjadi amanatnya itu kepada orang lain yang bukan istri dan anaknya atau pembantunya yang ia gaji, tanpa seizin pemilik barang. Begitu juga jika pemindahannya itu bukan karena terpaksa, seperti takut pencuri, adanya kebakaran di rumah penerima titipan.

6) Penerima titipan mengutus orang lain untuk mengembalikan ke pemiliknya tanpa minta izin sebelumnya kepada orang yang menitipkan dan barang itu hilang atau rusak di tangan utusannya. Begitu juga bila barang titipan itu berupa hewan betina lalu penerima titipan melepaskan hewan jantan dan titipan itu mati karena di wathi (di pajang) hewan jantan itu atau mati ketika melahirkan maka penerima titipan wajib menanggungnya.

7) Penerima titipan mengingkari atas titipan padanya. Hal ini ada tiga macam yaitu :

   a) Penerima titipan mengakui adanya titipan setelah ingkar, kemudian ia menyangka bahwa barang itu hilang tanpa menunjukkan bukti-bukti kepada pemilik barang titipan.

   b) Dia ingkar lalu mengakui, akan tetapi ia menyangka bahwa barangnya sudah dikembalikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menunjukkan bukti. Dalam hal ini ada dua pendapat yang satu tidak menerima bukti tersebut karena bukti penerimaan titipan tersebut dipandang lemah, sedang yang lain menerima bukti penerima titipan tersebut.

c) Keduanya (penerima titipan dan orang yang menitipkan) sama-sama menunjukkan bukti. Yang demikian ini juga ada dua pendapat, akan tetapi yang diunggulkan atau dibenarkan bukti dari pemilik barang titipan, bukan bukti dari penerima titipan.

8) Penerima titipan menyerahkan barang titipan tidak kepada pemiliknya (orang lain). Lalu orang yang diserahi itu mengakui bahwa barangnya hilang, dan penerima titipan mengakui bahwa perbuatannya atas dasar perintah pemilik barang dan ia menunjukkan bukti atas pengakuannya. Tetapi pemilik barang mau bersumpah dan penerima titipan mau bersumpah, maka ia bebas dari tanggungan, bergitu juga ia bebas bila ia menunjukkan atas sangkaannya.

c. Menurut pendapat 'Ulama Syafi'iyah. Penerima titipan wajib menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipa apabila :

1) Penerima titipan memindahkan barang titipan ke desa lain atau ke rumah lain yang kurang aman bukan karena 'udzur dan barang itu rusak atau hilang disitu. Begitu juga penerima titipan wajib menanggungnya bila penerima titipan memindahkan ke kamar lain yang kurang aman dan pemilik barang mencegahnya.

2) Penerima titipan menyerahkan barang titipan kepada orang lain untuk menjaganya, baik kepada orang lain maupun kepada anak istrinya, pembantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangganya tanpa 'udzur atau seizin pemiliknya dan ternyata barang itu rusak atau hilang di tangan mereka.

3) Penerima titipan membawanya pergi, sedang ia mampu menyerahkan kepada pemiliknya atau wakilnya atau seorang hakim yang dapat dipercaya, lalu barang itu rusak atau hilang ditangannya (penerima titipan). Begitu juga ia wajib menanggungnya bila ia meletakkan titipan di suatu tempat yang tidak ada orang yang dipercayainya, sehingga barang itu hilang.

4) Penerima titipan mengingkari adanya titipan setelah pemilik barang mencarinya. Kecuali ia ingkar itu karena demi kemaslahatan, seperti untuk menolak kejahatan pada diri pemilik barang atau yang mencarinya itu orang lain walaupun dengan mendatangkan pemiliknya. Karena keinginannya mengandung penjagaan yang sungguh-sungguh.

5) Penerima titipan membiarkan barang titipannya dan tidak mencegah hal-hal yang dapat merusakkan seperti tidak memberi makan dan minum bila titipannya berupa hewan, sedangkan pemilik telah menyerahkan sesuatu untuk makan dan minum hewannya. Bila pemilik tidak memberinya maka wadii' harus mencarikan ke tempat lain.

6) Penerima titipan mencegah pengembalian barang titipan kepada pemiliknya tanpa adanya udzur seperti melakukan shalat atau makan. Jika pencegahannya adanya udzur dan ternyata barang itu hilang atau rusak di saat itu, maka penerima titipan tidak wajib menanggungnya.

7) Wadii' meletakkan benda titipan di tempat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak aman atau ia lupa, ia menunjukkan tempat titipan kepada penjahat atau menyerahkan barang itu kepadanya, walaupun sebenarnya penerima titipan benci kepadanya.

8) Penerima titipan menggunakan barang titipan yang tak pantas dipakai bila berupa pakaian dan tidak pantas dikendarai bila berupa kendaraan, yang mengakibatkan barang titipan rusak.

9) Penerima titipan tidak menepati apa yang diperintahkan oleh pemiliknya, umpamanya pemilik berkata : jangan kau peti ini, tapi penerima titipan tetap mengangkatnya kemudian peti itu jatuh dan pecah maka penerima titipan wajib menganti nya.

d. Menurut pendapat 'Ulama' Hanabilah. Penerima titipan tidak wajib menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan kecuali apabila :

1) Wadii' (penerima titipan) meletakkan barang titipan di tempat yang tidak barang yang serupa dengan barang itu untuk dijaga, seperti titipan baju diletakkan di kamar yang tak terkunci yang tidak baju lain yang dititipkan. Dan jika pemilik menentukan sebuah tempat untuk menjaganya maka penerima titipan harus menurutinya atau ke tempat lain yang serupa atau yang lebih terjaga. Bila tidak menuruti dan barang itu hilang atau rusak, maka penerima titipan wajib menanggungnya.

2) Penerima titipan membiarkan urusan penjagaan dan pemeliharaannya, seperti tidak memberi makan dan minum bila titipannya berupa hewan atau binatang, yang menyebabkan kematian.

3) Penerima titipan menyerahkan barang titipan ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada orang lain untuk menjaganya sedang ia bukan istrinya, anaknya atau membantu/pembantu rumah tangganya dan bukan pegawainya penerima titipan.

4) Penerima titipan membawa titipan itu pergi sedang pemiliknya mencegahnya, lalu barang itu hilang dalam bepergian. Dan penerima titipan melakukan yang demikian itu bukan karena dlarurat.

5) Penerima titipan kompromi atau sekongkol dengan penjahat, pencuri kemudian barang itu tercuri atau hilang.

6) Penerima titipan meninggal dunia dan ia belum menjelaskan kepada ahli warisnya atau kepada seorang hakim yang dapat dipercaya bahwa ia menerima titipan atau kepada siapa saja yang dapat dipercaya. Kemudian barang titipan itu rusak atau hilang, maka menjadi tanggungan dari harta benda peninggalan penerima titipan.

7) Penerima titipan mengambil manfaat barang titipan walaupun demi kemashlahatan dirinya, kecuali dengan memberi ongkos kepada pemiliknya atau demi kemashlahatan barang titipan tersebut.

8) Penerima titipan mengingkari adanya titipan pada nya, lalu mengakuinya dan ia menyatakan bahwa barangnya hilang. Karena pengakuannya setelah ingkar, maka tidak bisa menghapus kedustaannya, dan ia wajib menanggung atas kehilangan titipan tersebut.

9) Penerima titipan mencampur barang titipan itu dengan barang lain yang sejenis yang sulit untuk membedakan tanpa seizin pemiliknya. Apabila yang mencampur itu orang lain atau dicampur dengan barang lain yang mudah untuk memisahkan atau membedakan, maka penerima titipan tidak wajib me-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nanggung atas kerusakan barang titipan tersebut

Di samping penulis sampiakzn pendapat- pendapat yang bersifat golongan mengenai pertanggungan atas kerusakan atau kehilangan barang titipan, pun juga penulis sampaikan salah satu pasal yang dinukil As-Sayid - Ali Fikri dari kitab Mursyidul hairan sebagai berikut:

إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه فضمانها على الوديع.[29]

Artinya :

(Jika titipan itu dengan ongkos, kemudian barang titipan itu rusak atau hilang desebabkan kemungkinan dari penjagaannya, maka tanggungannya dibebankan atas penerima titipan.)

Dan pasal 485 :

حافظ الوديعة مسؤل عما يقع منه في شأنها من التقصير الجسيم وعن عدم صيانته لها المشترطة في العقد.[30]

Artinya :

(Penjaga titipan harus bertanggung jawab apa yang terjadi dari diirinya dalam melaksanakan penitipan, seperti kelalaian yang besar, dan tidak adanya penjagaan terhadap brang titipan yang telah disyarat kan dalam aqad.)

---

[29] As-Sayid Ali Fikri op. cit., hlm. 134

[30] Ibid., hlm. 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendapat Mushthafa Zarqa' :

ومعنى كونه أمينة في اصطلاح فقهاء الشرعية "أنه لا يكون الأمين ضامنا له اى أنه غير مسئول بماله عما يصيبه من التلف فما دونه بأنه تعاوية" وإنما يكون الأمين ضامنا للأمانة إذا تعدى عليها أو قصر في حفظها حتى تلفت أو تعيبت. [31]

Artinya :

(Dan yang dimaksud dengan titipan adalah sebagai amanat menurut ishthilah fuqaha' syar'iyah. Sesungguhnya orang pemegang amanat itu bukan penanggung, yakni sesungguhnya ia tidak bertanggung jawab dengan hartanya dari apa yang menimpa pada barang titipan, seperti kerusakan atau kehilangan dan lain nya disebabkan adanya bahaya alami. Dan sebenarnya seorang pemegang amanat itu sebagai penanggung pada amanatnya jika ia keterlaluan atas barang titipan atau kurang berhati-hati dalam penjagaan sehingga barang itu rusak atau ciri).

Dalam sejarah disebutkan, bahwa Sayidina Umar R.a., pernah mengganti barang titipan milik Anas bin Malik sebagai berikut :

وقد ضمن عمر رضي الله عنه أنس بن مالك وديعة "أدعى أنها ذهبت دون ماله". [32]

---

[31] Mushthafa Ahmad Zarqa', Al-Fiqhul Islami Fistaubil Jadid Juz I, Bairut, 1967-1968, hlm. 548.

[32] As-Sayid Sabiq, Fikih Sunnah Juz III, Darul Fikri, 1981, hlm. 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

(Dan Sayidina Umar r.a., benar-benar mengganti barang titipan kepada Anas bin Malik yang disangka hilang sedang harta Umar sendiri tidak hilang).

Dari uraian-uraian di atas, ternyata pendapat-pendapat mereka baik yang bersifat golongan maupun yang bersifat pribadi pada prinsipnya adalah sama dalam menentukan hal-hal yang menjadikan wadii' wajib menanggung atau mengganti atas kerusakan atau kehilangan barang titipan pada dirinya. Hanya saja mereka berbeda cara menyampaikannya.

Kalau penulis kaji ketentuan-ketentuan mereka tersebut adalah hasil dari pembahasan mereka tentang teori-teori titipan yang tidak ditentukan ongkosnya sebagai jasa penjagaan barang titipan, yang disepakati dalam perjanjian, dengan kata lain berupa titipan tanpa ongkos. Dengan demikian suatu penitipan yang dalam perjanjian ditentukan ongkosnya yang telah disepakati kedua belah pihak dapat mengakibatkan tanggung jawab penerima titipan lebih berat, seperti apa yang disampaikan oleh As-Sayid Ali Fikri di atas.

Untuk lebih jelasnya, bahwa penerima titipan tetap harus bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan barang titipan yang ada pada dirinya, pun juga ia diwajibkan mengganti kerugian kepada pemilik barang bila terjadi kerusakan atau kehilangan disebabkan kesalahan ia sendiri baik kurang berhati-hatinya dalam penjagaan, keterlaluan dalam penggunaan dan tanggungan penjaga titipan akan lebih bila titipan tersebut dengan ongkos.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id